JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 2, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Antung Norhanisah[1], Reno Affrian[2] , Arif Budiman[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: **norhanisahantung@gmail.com**

ABSTRAK

Bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau penyuluh untuk membantu pasangan calon suami istri dalam mengasah keterampilan mereka dan mengatasi persoalan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tergolong dalam kategori deskriptif. Data dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan 10 orang informan yang telah dipilih secara khusus. Analisis data dilakukan melalui pengurangan, penyajian, penarikan, dan pengujian kesimpulan. Dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan analisis kasus negatif, uji kredibilitas.

Tinjauan terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah untuk pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, menunjukkan bahwa program tersebut belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya kejelasan dalam proses penyampaian informasi (*transmission*), meskipun informasi yang diterima oleh peserta sudah cukup terang. Ketetapan informasi yang disampaikan sudah cukup baik. Wewenang yang dimiliki sudah ada namun tidak sepenuhnya dijalankan oleh KUA. Ketersediaan staf sudah cukup dan kemampuan stafnya tidak semua staf mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan pranikah. Ketersediaan fasilitas belum memiliki ruangan khusus. Informasi disampaikan secara tatap muka saja. Tidak ada pengangkatan petugas secara formal. Tidak ada insentif yang diterima pelaksana kebijakan. *Standar Operating Procedure* (SOP) belum sepenuhnya dipenuhi. Pelaksana kebijakan sudah bertanggung jawab semaksimal mungkin. Ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu, kesungguhan dari calon pengantin dan pengetahuan dari pembimbing. Adapun faktor penghambatnya adalah tidak adanya dana dan terhalang jarak.

Untuk meningkatkan Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, disarankan: Untuk terus meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan pelaksanaannya dengan cara mensosialisasikan program bimbingan pranikah secara menyeluruh, memaksimalkan waktu pemberian bimbingan pranikah dengan menambah durasi agar lebih memahami tentang apa yang disampaikan. Dan untuk para program bimbingan pranikah agar dapat mengikuti bimbingan pranikah dengan bersungguh-sungguh.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Bimbingan Pranikah

ABSTRACT

Premarital guidance is an activity carried out by a counselor or counselor to assist prospective couples in honing their skills and overcoming problems that may arise in marriage. This study aims to determine how the implementation of the Premarital Guidance Program for prospective brides in the Office of Religious Affairs (KUA) of Kelua District, Tabalong Regency, as well as the factors that influence the course of the program.

This research uses a qualitative approach and belongs to the descriptive category. Data were collected through several methods, namely observation, interviews, and documentation. Sampling was done using purposive sampling technique, which involved 10 informants who had been specifically selected. Data analysis was carried out through reducing, presenting, drawing, and testing conclusions. With observation, increased persistence, triangulation, and negative case analysis, credibility test.

A review of the implementation of the Premarital Guidance Program for prospective brides in the Office of Religious Affairs (KUA) of Kelua District, Tabalong Regency, shows that the program has not been implemented optimally. This can be seen from the lack of clarity in the process of delivering information

(transmission), although the information received by participants is quite clear. The accuracy of the information conveyed was good enough. Authority is in place but not fully exercised by the KUA. The availability of staff is sufficient and the ability of staff is not all staff following the technical guidance of premarital guidance facilitators. Availability of facilities does not yet have a special room. Information is delivered face-to-face only. There is no formal appointment of officers. There are no incentives received by policy implementers. Standard Operating Procedure (SOP) has not been fully met. Policy implementers have been responsible as much as possible. There are 2 influencing factors, namely supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors are the seriousness of the bride and groom and the knowledge of the counselor. The inhibiting factor is the absence of funds hindered by distance.

To improve the implementation of the premarital guidance program for religious affairs (KUA) kelua district, tabalong regency, it is recommended : to improve service and optimiz their implementation by socializing the premarital guidance program as a whole, and for the premarital guidance program so that they can take premarital guidance seriously.

Keywords:. *Implementation, Program, Premarital Guidance*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Pria dan wanita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan ini adalah bagian dari kodrat manusia yang dirancang untuk hidup berdampingan. Dari interaksi tersebut, lahirlah sebuah ikatan yang dikenal dengan istilah *marriage* atau pernikahan.

Pernikahan adalah momen yang sangat penting dan mendalam dalam kehidupan manusia. Keinginan untuk menikah merupakan bagian dari naluri dasar manusia. Sebagai suatu peristiwa yang sah, pernikahan disertai dengan kehadiran dua saksi dan menjadi sebuah komitmen yang kokoh untuk menciptakan keluarga yang langgeng, penuh kasih sayang, dan damai. Dalam konteks hukum, pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan yang menghubungkan seorang pria dan wanita sebagai pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1).

Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2014) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi,

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi,

Struktur organisasi mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan yang bertugas terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah - (SOP)

dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pernikahan merupakan salah satu tahap krusial dalam perjalanan hidup seseorang, yang melibatkan berbagai dimensi, baik dari sisi perasaan maupun hubungan sosial. Untuk memasuki jenjang pernikahan, pasangan tentunya perlu memiliki kesiapan bukan hanya sebatas finansial juga persiapan mental dan emosional untuk menghadapi dinamika rumah tangga (Sholeh, 2022).

Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan yang kurang memahami tantangan dan tanggung jawab yang akan dihadapi setelah pernikahan, yang dapat berujung pada masalah-masalah dalam rumah tangga seperti konflik, perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta rendahnya kesiapan psikologis untuk menghadapi maasalah yang akan muncul dalam kehidupan pernikahan (Riadi, 2021).

Bimbingan pranikah adalah suatu upaya yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah, yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing atau penyuluh. Tujuan dari proses ini adalah agar pasangan tersebut dapat mengembangkan keterampilan dan menemukan solusi untuk berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga mereka.

Bimbingan pranikah merupakan sebuah Program Kementrian Agama RI yang dilaksanakan pada setiap kementrian agama kab/kota. Sesuai ketentuan dalam (keputusan jendral bimbingan masyarakat islam nomor 172 tahun 2022) tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin andalah kementrian agama kab/kota, KUA kecamatan, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementrian agama sesuai dengan tingkat yang ditetapkan oleh kementrian agama."

Sebuah pernikahan perlu didirikan di atas dasar yang kuat agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Didalam rumah tangga suatu keluarga pasti mengalami masalah dan konflik. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus siap secara mental dan material untuk menghindari perceraian rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang sukses, persiapan yang serius sangatlah penting. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum melangsungkan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menyelenggarakan sebuah inisiatif bernama *Program Bimbingan Pranikah*.

Pelatihan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin. Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan informasi mengenai berbagai topik, termasuk etika dalam hubungan suami istri, tujuan pernikahan, kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, cara membangun keluarga yang harmonis, serta interaksi yang baik dalam lingkungan sosial.

Tujuan dari pelaksanaan pendampingan sebelum pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan mereka. Ini mencakup cara-cara mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik, supaya terhindar dari perceraian, serta panduan dalam mengelola keuangan keluarga di masa depan.

Materi disampaikan melalui pendekatan presentasi serta sesi diskusi interaktif dengan sesi tanya jawab. Yang mana diskusi tanya jawab fasilitator dan calon pengantin dapat saling bertanya

jawab, sehingga memudahkan komunikasi antara pembimbing dan calon pengantin terkait bagaimana jawaban dari calon pengantin mengenai pertanyaan yang diajukan pembimbing, untuk dapat diarahkan bagaimana seharusnya (Karim, 2020)

Program Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, dilaksanakan melalui pertemuan langsung. Setiap pasangan yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kelua berhak ikut sesi Bimbingan Pranikah.

Diharapkan bahwa bimbingan pranikah ini akan membantu calon suami istri mengatasi masalah yang muncul setelah pernikahan. Selain itu, bimbingan pranikah membantu pasangan pengantin menjalin hubungan yang lebih baik dan mencegah perceraian. Program bimbingan pranikah untuk calon pengantin adalah bukti komitmen lembaga agama untuk memajukan bangsa melalui perkawinan yang harmonis (Ramulyo, 2014).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alaminya, berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, di mana analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Untuk pengumpulan data, digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Pemilihan informan dalam studi ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah partisipan sebanyak 10 orang. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi menurut Edward III (Subarsono, 2021) "yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap), dan Struktur Birokrasi." Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman yaitu "Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan serta Pengujian Kesimpulan. Uji kredibilitas dilakukan dengan Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, *Member Check*, (Sugiyono, 2019)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Komunikasi

   Agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya memahami langkah-langkah yang perlu diambil. Untuk meminimalkan kesalahan dalam proses implementasi, penting bagi kelompok yang menjadi fokus kebijakan untuk memahami dengan jelas tujuan dan target yang hendak dicapai. Kelompok ini mungkin akan menolak kebijakan apabila mereka tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

   a. Penyaluran Informasi (transmisi)

      Penyampaian informasi adalah elemen utama yang mempengaruhi proses komunikasi dalam kebijakan. Sebelum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dapat menjalankan Program Bimbingan Pranikah, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas untuk menghindari kebingungannya. Proses komunikasi perlu dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pelaksana. Hal ini penting karena

penyampaian informasi yang tepat akan berdampak pada pelaksanaan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian hasil wawancara, observasi penulis dan dokumentasi disimpulkan bahwa penyaluran informasi dari pelaksana kepada para program Bimbingan Pranikah seperti sosialisasi tentang Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon pengnatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong masih kurang jelas disampaikan, untuk itu perlu ditingkatkan lagi agar dapat tersampaikan secara menyeluruh, karena penyaluran informasi mengenai program bimbingan pranikah hanya disampaikan kepada calon pengantin ketika mereka datang ke kantor Urysan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

b. Kejelasan informasi yang diterima

Kejelasan informasi yang disampaikan haruslah jelas dan mudah dipahami dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah KUA untuk Calon Pengantin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Dari hasil wawancara, pengamatan penulis, dan dokumentasi yang ada, disimpulkan bahwa informasi terkait materi bimbingan pranikah yang disampaikan dalam Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah cukup dipahami, meskipun masih perlu adanya peningkatan agar lebih efektif.

c. Konsistensi informasi

Konsistensi sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Komunikasi yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan. Apabila informasi yang disampaikan tidak konsisten mak akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi program bimbingan Pranikah Bagi calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan,disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah menunjukkan ketegasan dalam memberikan informasi terkait jadwal serta materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasi tersebut agar lebih efektif.

2. Sumber Daya

Walaupun pesan dari kebijakan sudah disampaikan dengan jelas, pelaksanaannya tidak akan berhasil jika pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki dukungan yang memadai. Dukungan ini bisa berupa tenaga kerja yang terampil serta dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

a. Wewenang yang dimiliki pelaksana

Wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki bersifat formal dalam menjalankan suatu kebijakan. Wewenang diberikan agar pelaksana dapat melaksankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewenangan dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong

sudah ada, namun pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh KUA. Dalam hal ini, KUA hanya melibatkan penghulu dan penyuluh agama untuk menjalankan program tersebut.

b. Ketersediaan sataf dan kemampuan staf

Staf adalah sumber daya yang paling penting untuk melaksanakan kebijakan; namun, jumlah staf tidak secara signifikan berdampak positif pada pelaksanaan kebijakan; dengan kata lain, jumlah staf yang cukup tidak selalu mendorong pelaksanaan kebijakan akan selalu berhasil. Namun, jika kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh staf dapat menjadi penyebab suatu implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Dengan demikian, jumlah staf yang memadai dalam melaksanakan suatu kebijakan tidaklah cukup tetapi juga harus disertai dengan para pelaksana harus mempunyai pemahaman mengenai tugas yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah staf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah memadai, kemampuan mereka cukup baik karena telah mengikuti pelatihan teknis. Namun, tidak semua fasilitator yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kelua sudah mengikuti pelatihan teknis atau memperoleh *certificate* pelatihan untuk fasilitator bimbingan pranikah.

c. Informasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat dua jenis informasi yang dibutuhkan. Pertama, adalah informasi yang menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dijalankan. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui langkah-langkah yang harus mereka ambil saat diberi instruksi untuk melaksanakan suatu tindakan. Kedua, adalah informasi yang berhubungan dengan sejauh mana pelaksana kebijakan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan,disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai bimbingan pranikah dalam Program Bimbingan Pranikah KUA untuk calon pengantin di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, telah berjalan dengan baik. Informasi ini disampaikan secara langsung, tanpa menggunakan media lain selain pertemuan tatap muka.

d. Ketersediaan fasilitas

Fasilitas merupakan elemen kunci yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Meski Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong memiliki jumlah staf yang cukup, serta pemahaman dan kewenangan dalam melaksanakan tugas, keberadaan *facility* yang memadai tetap diperlukan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan akan sulit untuk tercapai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia untuk Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah memadai. Namun, untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, KUA Kelua belum memiliki ruang yang khusus disediakan untuk kegiatan Bimbingan Pranikah.

3. Disposisi (sikap)

Disposisi adalah sifat dan sifat implementatir, seperti kejujuran, komitmen, dan

demokratis. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sikap positif dan kemampuan implementator dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika implementator memiliki pandangan atau pendekatan yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses implementasi dipastikan tidak akan berhasil.

a. Pengangkatan petugas

Pelaksanaan kebijakan perlu dilihat dari sisi pengelolaan sistem birokrasi. Pemilihan pegawai dan struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus didasarkan pada keahlian, kapasitas, dan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas yang diemban.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tidak terdapat pengangkatan petugas secara formal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterikatan jabatan sebagai penyuluh agama semata.

b. Insentif bagi pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tidak memberikan insentif tambahan kepada para pelaksana. Mereka hanya menerima gaji sebagai bagian dari tugas mereka sebagai pegawai di KUA tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu elemen kunci dalam struktur organisasi adalah sistem birokrasi yang berperan penting dalam melaksanakan kebijakan. Keberadaan *Standard Operating Procedure* (*SOP*) merupakan panduan yang digunakan oleh para pelaksana untuk menjalankan tugas dengan tepat dan terarah.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Berdasarkan uraian hasil wawancara, observasi penulis dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah belum sepenuhnya memenuhi *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ada.

b. Fragmentasi (penyebaran)

Tujuan dari penerapan fragmentasi adalah untuk mendistribusikan tanggung jawab atas beragam aktivitas, program, serta kegiatan ke sejumlah unit kerja yang berbeda.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanankebijakan sudah bertanggung jawab semaksimal mungkin terhadap pekerjaannya sebagai pelaksana Program Bimbingan Pranikah dan tentunya harus terus ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program bimbingan pranikah untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua jenis faktor ini memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program tersebut di wilayah KUA Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong.

1. **Faktor pendukung Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**
   1) Kesungguhan Calon Pengantin

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tentang faktor pendukung dalam Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dapat diketahui bahwa para calon pengantin sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

   2) Kemampuan Pembimbing

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tentang faktor pendukung dalam Impelentasi Program Bimbingan Pranikah bagi calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong diketahui bahwa tentunya sudah memiliki kemampuan yang baik sebagai pembimbing dalam Program Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua kabupaten Tabalong.

2. **Faktor penghambat Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**

   Terdapat sejumlah hal yang menjadi kendala dalam menjalankan Program Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk pasangan calon pengantin di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, antara lain:

   1) Tidak adanya dana

      Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah tidak adanya dana khusus dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

   2) Terkendala jarak

      Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yaitu terkendala dalam jarak antara pasangan calon pengantin sehingga mereka tidak dapat mengikuti Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

SIMPULAN

Pelaksanaan program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam hal distribusi informasi yang belum cukup jelas. Penting untuk meningkatkan cara penyebaran informasi ini agar lebih merata kepada seluruh masyarakat, karena saat ini informasi mengenai program bimbingan pranikah hanya disampaikan kepada calon pengantin. Meskipun materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah sudah cukup jelas, para penyelenggara masih perlu terus memperbaiki cara penyampaian informasi tersebut. Mengenai konsistensi informasi terkait jadwal dan materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, hal tersebut sudah berjalan baik, tetapi harus lebih ditingkatkan untuk menghindari kebingungannya.Terkait dengan jumlah staf yang ada di KUA Kecamatan Kelua, sudah cukup memadai dan memiliki keterampilan yang baik dalam menjalankan program bimbingan pranikah, mengingat mereka telah mengikuti pelatihan teknis. Namun, tidak semua staf mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan tersebut. KUA sudah memiliki wewenang dalam menjalankan program ini, tetapi masih terbatas pada penggunaan penghulu dan penyuluh agama saja. Fasilitas yang ada di KUA sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program bimbingan pranikah, meskipun KUA belum memiliki ruangan khusus untuk kegiatan ini.Untuk pengangkatan petugas, tidak ada penunjukan formal dalam pelaksanaan program ini, karena hanya didasarkan pada jabatan yang ada. Selain itu, para pelaksana tidak menerima insentif khusus, mereka hanya menerima gaji bulanan. Secara keseluruhan, meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah berusaha menjalankan program ini sebaik mungkin, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tanggung jawab yang diemban sudah dijalankan sebaik mungkin, namun masih ada ruang untuk peningkatan.

Terdapat beberapa elemen yang memengaruhi pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung untuk implementasi program ini mencakup kesungguhan calon pengantin dalam mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kelua, serta kemampuan yang dimiliki oleh staf yang terlibat dalam proses bimbingan pranikah. Namun, ada juga faktor penghambat yang menghambat keberhasilan program tersebut, yaitu kurangnya dana dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan adanya kendala jarak dari pasangan calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA kecamatan kelua kabupaten tabalong.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, (2014). D*asar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Anggara Sahya, (2014). *Kebijakan Publik.* Bandung : CV Pustaka Belajar

Karim Hamdi Abdul, (2020). *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.* Jurnal 01 (02)

Keputusan direktur Jendral Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Ramulyo, Moh Idris, (2014). *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta : PT bumi Aksara

Riadi Muchlisisn, (2021) : P*engertian, Fungsi, Tujuan dan Asas Bimbingan dan Konseling* (online). Tersedia: https://www.kajianpustaka.com/2018/02pengertian-fungsi-tujuan-dan-asa-bimbingan-

konseling.html

Sholeh, Wildan Khairul, (2022). I*mplementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (studi du KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. (online). Tersedia : https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1234567899/62180/1/WILDAN%20KHAIRUL%20SHOLEH%20-%20FSH.pdf

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan